



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK YANG KEDUA KALINYA KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKET KREDIT
PETANI USAHA KECIL DAN KOPERASI (PAKEPUK) KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur petunjuk pelaksanaan paket kredit petani usaha kecil dan Koperasi (PAKEPUK) Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2003, namun untuk penguatan permodalan bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah khususnya terhadap Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) Kabupaten Sumedang maka Keputusan Bupati tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perubahan dan penyesuaian Keputusan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11);
11. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2003.

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 518/812/DPDRD, tanggal 1 Agustus 2006 Perihal Penanganan Primkopti Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK YANG KEDUA KALINYA KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAKET KREDIT PETANI USAHA KECIL DAN KOPERASI (PAKAEPUK) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2003 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 8 dan Pasal 9 Pasal 8A sehingga keseluruhan Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penempatan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Peraturan Bupati ini, sebagian dialokasikan dalam bentuk penguatan modal langsung ke Pusat Koperasi PAKEPUK Kabupaten Sumedang yang besarnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Ketentuan yang mengatur pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2005, kecuali mengenai pagu disesuaikan dengan kebutuhan dan prospek usaha koperasi calon penerima kredit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2006



BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
ATJEHRIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI B.